



CATATAN PERKARA
Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sag

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herianus Burman alias Burman anak Gena
Tempat lahir : Nanga Ansar
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/31 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 004, RW. 002, Dusun Sp. VI Nanga Ansar,
Desa Nanga Ansar, Kecamatan Belitang,
Kabupaten Sekadau
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Susunan persidangan:

1. Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. Hakim;
2. Nesy Indah Januarisma, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik Kepolisian Resor Sekadau Sektor Belitang Hilir untuk membacakan uraian kejadian perkara tanggal 7 Februari 2022;

Kemudian Terdakwa mengerti dan tidak keberatan dengan uraian kejadian perkara yang dibacakan oleh Penyidik;

Selanjutnya di persidangan, Penyidik mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Leon Sitohang alias Leon anak Sakkan Sitohang, lahir di Teluk Betung, tanggal 2 Mei 1986, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 004, Dusun Rising Jaya, Desa Kelompu, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau atau di Mess Staff PT Parna Agro Mas, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan swasta, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, seorang tenaga satuan pengamanan PT Parna Agro Mas yang bernama Martinus Ajung alias Ajung anak Yakop Fransiskus menelepon Saksi selaku Asisten Divisi V pada PT

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parna Agro Mas dan mengatakan bahwa Martinus Ajung alias Ajung anak Yakop Fransiskus dan mandor Blok V 56 telah menemukan 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit dengan jumlah 12 (dua belas) tandan milik PT Parna Agro Mas yang ditutupi dengan pelepah dauh kelapa sawit di Blok V 56 yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik orang lain yang terletak di Dusun Melanjan Sp 5, Desa Tapang Pulau, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, namun bukan milik Terdakwa, sehingga Saksi langsung mendatangi lokasi tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada 25 (dua puluh lima) pohon kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas yang sudah dipanen. Setelah itu, Saksi bertanya kepada mandor siapa yang terakhir panen di lokasi tersebut dan dijawab oleh mandor yang memanen terakhir di lokasi tersebut ialah Terdakwa yang merupakan karyawan pemanen PT Parna Agro Mas di Blok V 56 pada tanggal 5 Januari 2022, padahal pada tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa melaporkan kepada mandor bahwa yang dipanennya hanya 13 (tiga belas tandan), sehingga 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas yang ditemukan tersebut telah dipanen tidak sesuai dengan prosedurnya sebab mekanisme pemanenan di PT Parna Agro Mas ialah perusahaan menentukan tanggal pemanenan, lalu mandor memerintahkan karyawan pemanen untuk melakukan pemanenan dan setelah pemanen selesai melakukan pemanenan, pemanen harus mencatat jumlah tandan yang dipanen lalu melaporkannya kepada mandor. Oleh karena itu, Terdakwa langsung dipanggil ke lokasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang telah memanen buah kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas sejumlah 25 (dua puluh lima) tandan, namun yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada mandor hanya 13 (tiga belas) tandan, sementara 12 (dua belas) tandan lainnya sengaja tidak dilaporkan oleh Terdakwa lalu disembunyikan oleh Terdakwa dengan tujuan hendak dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan Terdakwa untuk membayar pajak sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun lebih bekerja sebagai karyawan pemanen di PT Parna Agro Mas dan saat ini sudah berstatus sebagai karyawan tetap, namun pendapatan Terdakwa tergantung pada tonase buah kelapa sawit yang dipanennya dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bulan dengan perhitungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ton, sehingga rata-rata Terdakwa bisa memperoleh pendapatan sejumlah lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT Parna Agro Mas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Parna Agro Mas mengalami kerugian sejumlah Rp834.980,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) tandan seberat 260 (dua ratus enam puluh) kilogram dikalikan dengan harga buah kelapa sawit per kilogram senilai Rp3.022,98 (tiga ribu dua puluh dua koma sembilan puluh delapan rupiah);

Atas keterangan Saksi di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Andriyanto alias Andri bin Subardi, lahir di Melanjan, tanggal 15 Desember 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Dusun Melanjan, Desa Tapang Pulau, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi yang datang ke kebun kelapa sawit milik orangtua Saksi yang letaknya di sebelah Blok V 56 perkebunan kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas yang terletak di Dusun Melanjan Sp 5, Desa Tapang Pulau, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Setibanya di kebun milik orangtua Saksi, Saksi melihat Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi dan karyawan pemanen PT Parna Agro Mas sedang memanen buah kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Selanjutnya, Saksi berbincang dengan Terdakwa, di mana Terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas sedang kurang buahnya lalu Terdakwa juga sedang kepepet karena pajak sepeda motor Terdakwa masih belum dibayar dan Terdakwa juga mengatakan hendak menitip buah kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas ke kebun kelapa sawit milik orangtua Saksi dan Saksi pun menyetujuinya. Sore harinya, Saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu lagi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menyimpan buah kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas ke kebun kepala sawit orangtua Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar mengembalikan buah kelapa sawit tersebut kepada PT Parna Agro Mas, namun Terdakwa mengatakan akan mengembalikannya besok;

Atas keterangan Saksi di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pemanen dari PT Parna Agro Mas dan Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) tahun lebih dengan pendapatan yang dihitung dari tonase panen per bulan, namun rata-rata Terdakwa memperoleh pendapatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Blok V 56 perkebunan kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas yang terletak di Dusun Melanja Sp 5, Desa Tapang Pulau, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas atas perintah dari mandor dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang besi dan 1 (satu) buah tojok dan jumlah keseluruhan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa ialah 25 (dua puluh lima) tandan, namun Terdakwa melaporkan kepada mandor hanya memanen 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit saja, sementara 12 (dua belas) tandan lainnya disembunyikan oleh Terdakwa di kebun kelapa sawit milik orangtua Andriyanto alias Andri bin Subardi yang letaknya bersebelahan dengan Blok V 56, di mana Terdakwa menutupinya dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit agar tidak ketahuan;
- Bahwa mekanisme pemanenan yang seharusnya adalah ketika karyawan pemanen telah selesai melakukan pemanenan, maka karyawan pemanen harus melaporkan jumlah keseluruhan tandan buah kelapa sawit yang telah dipanennya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah agar Terdakwa dapat menjual 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas tersebut dan uang hasil penjualan akan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar pajak sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin PT Parna Agro Mas;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*getuige à décharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah egrek bergagang besi;
- 1 (satu) buah tojok;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa Herianus Burman alias Burman anak Gena telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Blok V 56 perkebunan kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas yang terletak di Dusun Melanjan Sp 5, Desa Tapang Pulau, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa yang merupakan karyawan pemanen PT Parna Agro Mas telah memanen buah kelapa sawit sejumlah 25 (dua puluh lima) janjang atau tandan milik PT Parna Agro Mas dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang besi dan 1 (satu) buah tojok, namun jumlah pemanenan buah kelapa sawit yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada mandor hanyalah 13 (tiga belas) janjang atau tandan saja, sedangkan 12 (dua belas)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sag



janjang atau tandan lainnya tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada mandor padahal sesuai dengan mekanisme pemanenan Terdakwa harus melaporkannya kepada mandor dan Terdakwa pun kemudian menyembunyikan 12 (dua belas) janjang atau tandan buah kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas tersebut ke kebun kelapa sawit milik orang yang letaknya bersebelahan dengan Blok V 56 dan menutupinya dengan pelepah daun kelapa sawit agar tidak diketahui;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari PT Parna Agro Mas;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah agar Terdakwa dapat menjual 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas tersebut dan uang hasil penjualan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar pajak sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT Parna Agro Mas mengalami kerugian sejumlah Rp834.980,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian perkara tanggal 7 Februari 2022, Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP *jo.* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'barangsiapa';
2. Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';
3. Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak';
4. Unsur 'tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang diambil tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri atas orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bevoegd*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana. Maka daripada itu, terhadap unsur kesatu ini akan dibuktikan kemudian setelah seluruh unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan (*daad*) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (*dader*), yakni mengambil (*wegnemen*), di mana yang diambil oleh pelaku tindak pidana adalah sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (*eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*);

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mengambil sebagai suatu perbuatan di mana seseorang memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya. S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul '*Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*' (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1983) pada halaman 591 mendefinisikan mengambil sebagai memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul '*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Keempat*' (Bandung: Refika Aditama, 2012) pada halaman 15 menyatakan bahwa mengambil dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan dalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arti luas, perbuatan mengambil adalah perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 250 lebih lanjut menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh pelaku tindak pidana ialah sesuatu barang (*eenig goed*) yang menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 250 merupakan segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya, termasuk pula binatang. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) pada halaman 102 menyatakan bahwa dalam pengertian barang termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti daya atau energi listrik, yang lahir dari adanya perluasan makna (penafsiran luas/ekstensif) yang digariskan dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 23 Mei 1921 (*het elektriciteitsarrest*), serta aliran gas yang menurut Nieuwenhuis dalam disertasinya tahun 1916 merupakan suatu barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya atau ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa, dan dapat dibagi. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, uang giral, data, dan program komputer juga dapat dipandang sebagai suatu barang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 April 1930, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1933, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 21 Februari 1938, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 27 November 1939 menggariskan kaidah hukum bahwa sesuatu barang (*eenig goed*) tidak hanya terbatas kepada barang yang mempunyai nilai ekonomis saja, akan tetapi juga termasuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, seperti mengambil beberapa helai rambut wanita tanpa seizin wanita yang bersangkutan, karcis kereta api yang telah terpakai, sebuah kunci sehingga seseorang dapat memasuki rumah orang lain, sepucuk surat, dan sebagainya, sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan sesuatu barang (*eenig goed*) dalam unsur ini ialah segala sesuatu atau barang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang bahwa, sesuatu barang yang diambil oleh pelaku merupakan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (*dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*), yang artinya berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 250 ialah barang yang bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau barang yang sebagian kepunyaan pelaku namun sebagian lainnya adalah kepunyaan orang lain. R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul '*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*' (Surabaya: Usaha Nasional, 1980) pada halaman 376 menambahkan bahwa mengambil barang yang tidak dimiliki oleh seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Blok V 56 perkebunan kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas yang terletak di Dusun Melanjan Sp 5, Desa Tapang Pulau, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa yang merupakan karyawan pemanen PT Parna

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agro Mas telah memanen buah kelapa sawit sejumlah 25 (dua puluh lima) janjang atau tandan milik PT Parna Agro Mas dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang besi dan 1 (satu) buah tojok, namun jumlah pemanenan buah kelapa sawit yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada mandor hanyalah 13 (tiga belas) janjang atau tandan saja, sedangkan 12 (dua belas) janjang atau tandan lainnya tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada mandor padahal sesuai dengan mekanisme pemanenan Terdakwa harus melaporkannya kepada mandor dan Terdakwa pun kemudian menyembunyikan 12 (dua belas) janjang atau tandan buah kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas tersebut ke kebun kelapa sawit milik orang yang letaknya bersebelahan dengan Blok V 56 dan menutupinya dengan pelepah daun kelapa sawit agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil oleh karena sesuatu barang, yakni buah kelapa sawit sejumlah 12 (dua belas) janjang atau tandan yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari PT Parna Agro Mas sudah berpindah tempat ke dalam penguasaan Terdakwa secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merujuk kepada apa yang menjadi maksud dari pelaku ketika mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni untuk memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari dengan maksud untuk memiliki (*met het oogmerk om het zich toe te eigenen*) berdasarkan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1930 adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk memiliki barang tersebut untuk diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, atau memiliki barang tersebut seolah-olah seperti miliknya sendiri. Termasuk juga apabila seorang pelaku sejak mengambil sesuatu barang itu telah mempunyai maksud untuk memberikannya



kepada orang lain sebagaimana termaktub dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 15 November 1937;

Menimbang, bahwa Satochid Kartanegara dalam bukunya yang berjudul '*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*' (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001) pada halaman 171 menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin (*willens*) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum. Sementara memiliki dengan melawan hukum berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*' (Jakarta: Bina Aksara, 1983) pada halaman 182 berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, pelaku sudah mengetahui dan sadar (*wetens*) memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan melawan hak, di mana berdasarkan pendapat van Bemmelen dalam buku karangan Komariah Emong Sapardjaja yang berjudul '*Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*' (Bandung: PT Alumni, 2002) pada halaman 33 dan buku karangan Rosa Agustina yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 52, melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tidak ada bedanya dengan melawan hukum di bidang hukum perdata, sehingga pengertian melawan hukum yang digariskan oleh *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 (*het arrest Lindenbaum/Cohen*) dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat pula beberapa putusan atau *arrest* yang juga turut menggariskan kaidah hukum mengenai pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana seperti *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 Juni 1911, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Oktober 1932. Berdasarkan beberapa putusan atau *arrest* tersebut, melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti yang



seluas-luasnya merupakan salah satu atau beberapa perbuatan berikut:

- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting van de dader*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan (*goede zeden*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);
- Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);
- Perbuatan tidak datang tanpa alasan yang sah padahal yang bersangkutan wajib menghadap (*zonder geldige reden wegblijven, indien de betrokkene verplicht is te verschijnen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa berhasil mengambil 12 (dua belas) janjang atau tandan buah kelapa sawit yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari PT Parna Agro Mas, Terdakwa kemudian menyembunyikan 12 (dua belas) janjang atau tandan buah kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas tersebut ke kebun kelapa sawit milik orang yang letaknya bersebelahan dengan Blok V 56 dan menutupinya dengan pelepah daun kelapa sawit agar tidak diketahui dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah agar Terdakwa dapat menjual 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas tersebut dan uang hasil penjualan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar pajak sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, perbuatan mengambil buah kelapa sawit sejumlah 12



(dua belas) janjang atau tandan yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari PT Parna Agro Mas dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin PT Parna Agro Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai maksud dari Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari PT Parna Agro Mas di atas ialah untuk dijual seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik atau kepunyaan Terdakwa. Perbuatan tersebut pun dilakukan oleh Terdakwa dengan niat dan kesadaran (*willens en wetens*) yang pasti serta Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin PT Parna Agro Mas selaku pemilik dari barang tersebut, sehingga Hakim juga menilai perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*), dan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*), serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur 'tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang diambil tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)'

Menimbang, bahwa unsur keempat ini mengandung suatu persyaratan, yakni perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang diambil tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Blok V 56 perkebunan kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas yang terletak di Dusun Melanja Sp 5, Desa Tapang Pulau, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa yang merupakan karyawan pemanen PT Parna Agro Mas telah memanen buah kelapa sawit sejumlah 25 (dua puluh lima) janjang atau tandan milik PT Parna Agro Mas dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang besi dan 1 (satu) buah tojok, namun jumlah pemanenan buah kelapa sawit yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada mandor hanyalah 13 (tiga belas) janjang atau tandan saja, sedangkan 12 (dua belas) janjang atau tandan lainnya tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada mandor padahal sesuai dengan mekanisme pemanenan Terdakwa harus melaporkannya kepada mandor dan Terdakwa pun kemudian menyembunyikan 12 (dua belas) janjang atau tandan buah kelapa sawit milik PT Parna Agro Mas tersebut ke kebun kelapa sawit milik orang yang letaknya bersebelahan dengan Blok V 56 dan menutupinya dengan pelepah daun kelapa sawit agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT Parna Agro Mas mengalami kerugian sejumlah Rp834.980,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur 'tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang diambil tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur keempat dari Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah terpenuhi, maka selanjutnya terhadap unsur 'barangsiapa' dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa subyek hukum tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah Terdakwa Herianus Burman alias Burman anak Gena yang ternyata identitasnya ketika ditanyakan di persidangan sesuai dengan yang tercantum dalam uraian kejadian perkara yang dibacakan oleh Penyidik, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Herianus Burman alias Burman anak Gena dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bevoegd*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penyidik dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk diterapkan pidana percobaan, maka terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf (a) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit;
yang telah disita dari Saksi Leon Sitohang alias Leon anak Sakkan Sitohang berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2022 namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bukan merupakan alat, sarana, atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bukan merupakan hasil dari kejahatan serta telah pula diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Parna Agro Mas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek bergagang besi;
- 1 (satu) buah tojok;

yang telah disita dari Saksi Leon Sitohang alias Leon anak Sakkan Sitohang berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2022 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Parna Agro Mas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herianus Burman alias Burman anak Gena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Ringan';
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit; dikembalikan kepada PT Parna Agro Mas;
 - 1 (satu) buah egrek bergagang besi;
 - 1 (satu) buah tojok; dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 8/Pen.Pid.C/2022/PN Sag tanggal 11 Februari 2022, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Heronimus Karlo, S.Sos., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sekadau Sektor Belitang Hilir dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nesy Indah Januarisma, S.H. Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sag